

SOSIALISASI KEWAJIBAN PERPAJAKAN ERA DIGITAL UNTUK ENTITAS BISNIS DI DESA BATULANTEH KECAMATAN UNTER IWES KABUPATEN SUMBAWA

I Putu Gede Diatmika^{1*}, I Putu Sriartha², I Wayan Krisna Eka Putra³, Sri Rahayu⁴

^{1,2,3}Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja/Bali, Indonesia

⁴Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi: gede.diatmika@undiksha.ac.id

Article Info	Abstrak
Article History	Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat adalah memberikan pemahaman dan pengetahuan perpajakan terkait efektifitas sistem perpajakan, kemudahan pembayaran dan pelaporan pajak serta pengetahuan tentang wajib pajak dari sisi teknologi di era digital untuk entitas bisnis. Kegiatan pengabdian masyarakat diawali dengan melakukan kunjungan dan observasi lokasi kegiatan pada bulan Maret Tahun 2023 di PDAM Batulanteh Kabupaten Sumbawa dan pelaksanaan kegiatan pada bulan April hingga Juni Tahun 2023. Metode dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat, melalui kegiatan workshop tentang kewajiban perpajakan era digital untuk entitas bisnis dan kemudahan dalam pembayaran dan pelaporan pajak, tahap awal mempersiapkan dokumen dan berbagai sumber data terkait, kedua, tinjauan ulang dan evaluasi kondisi eksternal, ketiga, penulisan dalam dokumen draf kegiatan sosialisasi kewajiban perpajakan era digital untuk entitas bisnis. Kemudahan pembayaran pajak dapat meningkatkan motivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pengabdian masyarakat ini mendapat respon yang baik, hal ini disebabkan karena masih banyak karyawan PDAM Batulanteh yang belum memahami sistematisa penyusunan laporan perpajakan yang benar. Hasil pengabdian ini dapat memberikan manfaat kepada mitra dan membantu mitra dalam menyusun laporan perpajakan. Mitra dapat memahami bahwa pengetahuan wajib pajak adalah proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan melalui sosialisasi.
<i>Received: 01 Desember 2023</i>	
<i>Revised: 15 Desember 2023</i>	
<i>Published: 30 Desember 2023</i>	
Keywords	
Sosialisasi; Perpajakan; Era Digital; Entitas Bisnis;	

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi juga memungkinkan terciptanya suatu sistem administrasi pajak yang modern. Eksistensi teknologi informasi dapat membantu otoritas pajak, dalam menciptakan sistem administrasi yang lebih efisien dan efektif dengan pelayanan yang lebih baik. Tiga isu yang muncul dari sisi perpajakan akibat perkembangan teknologi, antara lain tentang pembagian hak pemajakan yang adil antar yurisdiksi, kompleksitas administrasi pajak dan rendahnya kepatuhan pajak akibat perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi juga memberikan peluang bagi otoritas pajak. Dengan teknologi informasi, otoritas sesungguhnya dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Revolusi Digital tidak hanya mempengaruhi pola dan bentuk perilaku manusia, akan tetapi juga diikuti dengan banyak hadirnya bentuk bisnis baru seperti e-commerce, payment services, application services, online advertising, cloud computing, high frequency trading, participative networked platforms (Firmansah & Rahayu, 2020).

Pada era revolusi industri 4.0, tidak hanya masalah bisnis, yang tanggap terhadap kemajuan teknologi, maka dapat memenangkan persaingan dibanding dengan yang terlambat beradaptasi.

Sama halnya dengan masalah pajak, jika otoritas pajak tidak mampu mengikuti perkembangan dan kemajuan tren digital, suatu negara akan dirugikan dengan adanya risiko besar yaitu potensi penerimaan negara yang akan hilang. Hal ini merupakan challenge bagi pembuat regulasi mengingat bahwa penyusunan regulasi perpajakan yang ada belum mempertimbangkan dan memperhitungkan dampak regulasi digital. Pembangunan infrastruktur dan penerapan teknologi digital yang berkembang sangat cepat telah dilakukan otoritas pajak (DJP), contohnya DJP Online, elektronik faktur pajak (e-Faktur) dan yang terakhir adalah elektronik bukti potong (e-Bupot). Otoritas pajak harus jeli dan seksama dalam melihat kondisi, skema bisnis Wajib Pajak dan perkembangan teknologi Wajib Pajak serta proaktif dalam membuat regulasi perpajakan untuk menjawab perkembangan dan tantangan zaman teknologi digital saat ini (Gunadi, 2019).

Pengetahuan perpajakan dapat berupa pengetahuan mengenai manfaat pajak, tarif pajak, pelaporan surat pemberitahuan tahunan (SPT), jenis pajak yang harus dibayarkan, sanksi perpajakan serta system pembayaran pajak (Alfiah, 2014). Pengetahuan juga dapat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang dilakukan (Saputro, 2018). Pengetahuan wajib pajak perlu diberikan pemahaman sejauh mana masyarakat mengenal atau memahami tentang pajak sehingga masyarakat tidak melakukan penghindaran pajak (Triatmoko *et al.*, 2021). Persepsi wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan (Puspitasari, 2014). Pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh negative atas persepsi penghindaran pajak (Dewi, 2017). Pentingnya pengetahuan perpajakan terhadap kemauan pembayaran pajak daerah juga telah dilakukan seperti pajak bumi dan bangunan (Khoiriyyah, 2018) serta pengetahuan dan pelayanan pemerintah daerah terhadap pajak bumi dan bangunan (Hanifiyatun, 2016). Oleh karena itu, pengetahuan perpajakan menjadi hal yang penting untuk meningkatkan kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Melalui pengabdian ini akan memberikan sosialisasi pemahaman dan pengetahuan tentang kewajiban perpajakan era digital untuk entitas bisnis.

Permasalahan yang dihadapi oleh mitra yaitu adanya peningkatan jumlah pajak perusahaan yang tidak sesuai dengan harta perusahaan, permasalahan lain yaitu minimnya pengetahuan dalam melaporkan harta dan pajak perusahaan serta dalam kemauan membayar pajak. Hal ini disebabkan karena mitra pengabdian masyarakat ini yaitu PDAM Batulanteh di Kabupaten Sumbawa mengalami kesulitan dalam pelaporan perpajakan dan minimnya pemahaman akan pentingnya perpajakan dan pelaporan perpajakan yang menyebabkan terhambatnya laporan perpajakan khususnya Mitra di PDAM Batulanteh Kabupaten Sumbawa, juga dipengaruhi oleh minimnya pemahaman dalam menyusun pelaporan perpajakan, menyebabkan jumlah pajak meningkat dan ketidakseimbangan antara jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan kekayaan yang dimiliki perusahaan PDAM Batulanteh. Hal ini menarik minat tim pengabdian masyarakat untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada Mitra PDAM Batulanteh di Desa Batulanteh Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa, sehingga memiliki kemudahan dalam pembayaran dan pelaporan pajak dan menjadi salah satu hal yang dapat meningkatkan pembayaran pajak. Melalui pengabdian ini akan memberikan pemahaman terkait persepsi wajib pajak dari sisi

teknologi yang dikembangkan oleh Direktorat Jendral Pajak seperti e-biling, e-filling dan e-seperti untuk entitas bisnis.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat diawali dengan melakukan kunjungan dan observasi lokasi kegiatan pada bulan Maret Tahun 2023 di PDAM Batulanteh Desa Batulanteh Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa dan pelaksanaan kegiatan pada bulan April hingga Juni Tahun 2023. Adapun metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat guna memberikan sosialisasi kewajiban perpajakan era digital untuk entitas bisnis di desa Batulanteh kecamatan Unter Iwes kabupaten Sumbawa, melalui kegiatan *workshop* yang *pertama* adalah mempersiapkan dokumen dan berbagai sumber data terkait, *kedua*, tinjauan ulang dan evaluasi kondisi eksternal, *ketiga*, penulisan dalam dokumen draf kegiatan sosialisasi kewajiban perpajakan era digital untuk entitas bisnis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap awal pada kegiatan sosialisasi kewajiban perpajakan era digital untuk entitas bisnis di desa Batulanteh kecamatan Unter Iwes kabupaten Sumbawa, melakukan kunjungan ke lokasi kegiatan dengan pimpinan beserta karyawan PDAM Batulanteh sebagai mitra kegiatan pengabdian masyarakat ini, hal utama yang dilakukan adalah memberikan pemahaman dan pengetahuan perpajakan. Terdapat 3 (tiga) terminologi penting pada istilah pajak, yaitu subjek pajak, objek pajak dan wajib pajak. Subjek pajak merupakan setiap subjek hukum (perseorangan ataupun badan hukum) yang akan dijatuhi pajak. Objek pajak merupakan segala sesuatu yang akan dijatuhi pajak dan wajib pajak adalah subjek pajak yang berdasarkan syarat- syarat objektif, diwajibkan atau dikenakan pajak (Radjijo, 2007).

Pengembangan wilayah dengan mengedepankan potensi lokal, dalam hal ini adalah kesadaran akan kewajiban membayar pajak dan kemampuan entitas bisnis yang dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan usaha dan kualitas hidup (Rahayu & Diatmika, 2022). Memahami bahwa dengan penerapan *self assessment* dalam rangka perhitungan pungutan pajak kepada setiap wajib pajak, menimbulkan sebuah ruang bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*), sebagai perwujudan atas komitmen dan tanggung jawab, dibutuhkan kepatuhan wajib pajak. Sehingga tercipta basis data perpajakan yang lebih akurat dan akuntabel. Berikut Gambar 1. Kunjungan Ke Lokasi Mitra.



Gambar 1. Kunjungan ke Lokasi Mitra Pengabdian Masyarakat

Tahap selanjutnya adalah memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang wajib pajak dari sisi teknologi di era digital untuk entitas bisnis. Teknologi digital tidak hanya digunakan untuk memperoleh informasi atau sebagai media komunikasi jarak jauh, namun juga dimanfaatkan untuk ekonomi digital. Teknologi digital dapat menjadi sumber profit utama dalam perekonomian di era digital (Rahayu *et al.*, 2021). Kemudahan pembayaran pajak dapat meningkatkan motivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pengabdian masyarakat ini mendapat respon yang baik, hal ini disebabkan karena masih banyak karyawan PDAM Batulante yang belum memahami sistematika penyusunan pelaporan perpajakan yang benar. Gambar berikut merupakan hasil kegiatan sosialisasi kewajiban perpajakan dan pelatihan penyusunan laporan perpajakan yang dilakukan tim pengabdian masyarakat bersama mitra pengabdian yaitu pimpinan dan karyawan PDAM Batulante di Kabupaten Sumbawa. Sosialisasi Kewajiban Perpajakan dan Pelatihan Penyusunan Laporan Perpajakan yang dilakukan bersama mitra dapat dilihat Pada Gambar 2.

		2022	2023
Asst Lancar			
Sisa dan Disk	3.6.4.2	526,733,400.00	1,002,136,002.00
Prinsip Usaha	3.6.4.2	3,471,738,773.00	2,927,607,019.00
Pancasila Pening Usaha	3.6.4.2	1,846,375,817.50	1,282,166,701.00
Potensi Lain-lain	3.6.4.2	90,440,483.00	168,738,651.00
Persediaan	3.6.4.2	676,651,001.00	538,543,784.00
Bayar Dibayar Dimuka	3.6.4.2	18,323,700.00	18,416,666.67
Seluruh Pencatatan		785,830,559.00	4,319,538,406.77
Jumlah Asst Lancar		5,229,162,118.78	4,319,538,406.77
Asst Tidak Lancar			
Asst Tetap	3.6.4.7		
Asst Tetap Digenakan			
Utang Perolehan		41,384,694,090.15	40,632,860,784.16
Akumulasi Penyusutan		(33,873,845,584.36)	(31,834,922,058.41)
Nilai Buku		7,508,848,505.57	8,797,939,725.75
Asst Tetap Tidak Digenakan	3.6.4.8	3,765,611,904.16	3,765,611,904.16

Gambar 2. Sosialisasi Kewajiban Perpajakan dan Pelatihan Penyusunan Laporan Perpajakan

Sistem administrasi pajak yang efisien dapat mengubah fundamental dari proses kepatuhan wajib pajak. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh wajib pajak dalam penerapan teknologi informasi perpajakan, yaitu; 1) baru 80 persen keberhasilan otomatisasi sebab wajib pajak harus melalui berbagai trial and error; 2) otomatisasi harus melibatkan diskusi dengan berbagai stakeholders dalam suatu perusahaan; 3) para taxologist harus memastikan teknologi pajak yang akan diadopsi mampu meminimalkan human error, mudah dan aman, serta; 4) relevansi data dalam tiap transaksi menjadi semakin penting bagi taxologist karena akan berimplikasi pada pajak masing-masing orang.

Hasil pengabdian ini dapat memberikan manfaat kepada mitra dan membantu mitra dalam menyusun laporan perpajakan. Mitra dapat memahami bahwa pengetahuan wajib pajak adalah proses perubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan melalui sosialisasi. Tanpa adanya sosialisasi yang efektif kepada wajib pajak maka wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakan, wajib pajak dituntut untuk mengerti atau paham terhadap pengetahuan perpajakan yang telah disosialisasikan yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kurangnya pengetahuan dan wawasan karena rendahnya sosialisasi perpajakan akan menyebabkan mereka tidak memahami bagaimana caranya melaksanakan kewajiban perpajakan dan pada akhirnya tidak melaksanakan kewajiban membayar pajak. Hasil pengabdian ini juga memberikan pengetahuan tentang kepatuhan pajak sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan dan mematuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku. Adanya pengetahuan perpajakan yang baik dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dan wajib pajak dapat melakukannya sesuai dengan aturan perundang-undangan perpajakan. Jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan dan sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Peranan pajak dalam pembiayaan negara dan daerah sangat dipengaruhi oleh keseriusan aparat pajak dan para wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.

KESIMPULAN

Wajib pajak telah diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan serta melaporkan kewajiban perpajakan sesuai dengan asas *self assesment system* yang dianut dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat keberhasilan penerimaan pajak. Jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Pengetahuan pajak merupakan informasi pajak yang dapat digunakan wajib

pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiah, Irma. 2014. “Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sikap Fiskus, Lingkungan Pajak, Pengetahuan Peraturan Pajak, Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan, Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Dppkad Grobogan- Purwodadi.” Universitas Muria Kudus.
- Dewi, Ni Komang Trie Julianti and Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati. 2017. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak.” E-Journal Akuntansi Udayana 18(3).
- Firmansah, B., & Rahayu, N. (2020). Analisis Kesiapan Otoritas Pajak dalam Pemajakan atas Ekonomi Digital. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 5(1), 13. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v5n1.p13-22>.
- Gunadi (2019). Pajak 4.0. Tantangan dan dinamika perpajakan di tengah revolusi digital dari kacamata akademisi dan praktisi. Kontan Publishing. Jakarta.
- Hanifiyatun. 2016. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah Dan Kesadaran Oleh Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB).” Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Khoiriyah, Rana. 2018. “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Serta Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.” IAIN Surakarta.
- Puspitasari, Nungky Dyah. 2014. “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Pemahaman Ketentuan Perpajakan, Dan Perilaku Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.” Universitas Airlangga.
- Radjiyo. (2007). Pemungutan pajak penghasilan dengan sistem self assesment bagi wajib pajak badan. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, 7(1).
- Saputro, Muchlis Aji. 2018. “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Tingkat Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Ngawi.” Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Rahayu, S., & Diatmika, I. P. G. (2022). Sosialisasi Peningkatan Sumberdaya Manusia Dalam Menyusun Laporan Keuangan Bumdes Di Desa Labuhan Sumbawa Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal*, 5(1), 01–05. <https://doi.org/10.58406/jpml.v5i1.918>

- Firmansah, B., & Rahayu, N. (2020). Analisis Kesiapan Otoritas Pajak dalam Pemajakan atas Ekonomi Digital. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 5(1), 13. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v5n1.p13-22>.
- Gunadi (2019). Pajak 4.0. Tantangan dan dinamika perpajakan di tengah revolusi digital dari kacamata akademisi dan praktisi. Kontan Publishing. Jakarta.
- Hanifiyatun. 2016. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah Dan Kesadaran Oleh Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB).” Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Khoiriyah, Rana. 2018. “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Serta Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.” IAIN Surakarta.
- Puspitasari, Nungky Dyah. 2014. “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Pemahaman Ketentuan Perpajakan, Dan Perilaku Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.” Universitas Airlangga.
- Radjiyo. (2007). Pemungutan pajak penghasilan dengan sistem self assesment bagi wajib pajak badan. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, 7(1).
- Saputro, Muchlis Aji. 2018. “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Tingkat Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Ngawi.” Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Rahayu, S., & Diatmika, I. P. G. (2022). Sosialisasi Peningkatan Sumberdaya Manusia Dalam Menyusun Laporan Keuangan Bumdes Di Desa Labuhan Sumbawa Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal*, 5(1), 01–05. <https://doi.org/10.58406/jpml.v5i1.918>
- Rahayu, S., Diatmika, P. G., & Fitriani, I. (2021). Pelatihan dan sosialisasi pemanfaatan e-commerce dalam meningkatkan strategi pemasaran umkm di kabupaten sumbawa. *Jurnal Firmansah, B., & Rahayu, N. (2020). Analisis Kesiapan Otoritas Pajak dalam Pemajakan atas Ekonomi Digital. JPSI (Journal of Public Sector Innovations), 5(1), 13. https://doi.org/10.26740/jpsi.v5n1.p13-22.*
- Gunadi (2019). Pajak 4.0. Tantangan dan dinamika perpajakan di tengah revolusi digital dari kacamata akademisi dan praktisi. Kontan Publishing. Jakarta.
- Hanifiyatun. 2016. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah Dan Kesadaran Oleh Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB).” Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Khoiriyyah, Rana. 2018. “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Serta Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.” IAIN Surakarta.
- Puspitasari, Nungky Dyah. 2014. “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Pemahaman Ketentuan Perpajakan, Dan Perilaku Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.” Universitas Airlangga.
- Radjiyo. (2007). Pemungutan pajak penghasilan dengan sistem self assesment bagi wajib pajak badan. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, 7(1).
- Saputro, Muchlis Aji. 2018. “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Tingkat Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Ngawi.” Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Rahayu, S., & Diatmika, I. P. G. (2022). Sosialisasi Peningkatan Sumberdaya Manusia Dalam Menyusun Laporan Keuangan Bumdes Di Desa Labuhan Sumbawa Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal*, 5(1), 01–05. <https://doi.org/10.58406/jpml.v5i1.918>
- Rahayu, S., Diatmika, P. G., & Fitriani, I. (2021). Pelatihan dan sosialisasi pemanfaatan e-commerce dalam meningkatkan strategi pemasaran umkm di kabupaten sumbawa. *Jurnal Pengembangan ...*, 2003, 226–230. <http://www.e-journalppmunsa.ac.id/index.php/jpml/article/view/459/409>
- Triatmoko, H., Juliati, J., Suranta, S., Wulandari, T. R., & Zoraifi, R. (2021). Persepsi Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan (Studi Pada UMKM di Eks Karisidenan Surakarta). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 548–553. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1537>